BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur pedoman pengelolaan dana Mukim dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu menetapkan pedoman pengelolaan dana mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
9. Pengelolaan Keuangan Mukim adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan mukim;

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Mukim adalah Imum Mukim yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan mukim;
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Imum Mukim dan Perangkat Mukim sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
12. Belanja aparatur adalah penghasilan tetap aparatur pemerintahan mukim dibayar setiap bulan;
13. Belanja Operasional adalah belanja yang dipergunakan aparatur pemerintahan mukim untuk membiayai aktifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan mukim;
14. Sekretaris Mukim adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan mukim;
15. Aparatur Mukim adalah imum mukim, sekretaris mukim, kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi perekonomian/kesra, dan kepala seksi keagamaan/keistimewaan aceh;
16. Taat kepada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan;
18. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
19. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
20. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute;
21. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA MUKIM

Pasal 2

(1) Maksud pengelolaan dana mukim adalah adanya pedoman pengelolaan dana mukim untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan dana mukim, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan dana mukim yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

(2) Tujuan pengelolaan dana mukim untuk menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sesuai dengan tupoksi;

Pasal 3

Pengelolaan dana mukim berpegang kepada prinsip-prinsip :

a. Akuntabel;
b. Partisipatif;
c. Bertanggungjawab;
d. Transparan;
e. Berorientasi kepada rasa keadilan; dan
f. Keberlanjutan.

Pasal 4

Dana mukim dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim bersumber dari pos belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara kepada pemerintah Mukim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB III
PENGGUNAAN BELANJA DANA MUKIM

Pasal 5

Belanja dana mukim dipergunakan untuk membiayai;

a. Pembayaran penghasilan tetap imum mukim dan perangkat mukim;
b. Kegiatan operasional perkantoran;

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Imum Mukim adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kemukiman.
(2) Dalam pengelolaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim, Imum Mukim dibantu oleh sekretaris mukim.

Pasal 7

(1) Imum mukim dan perangkat mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Belanja imum mukim dan perangkat mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan berupa penghasilan tetap bulanan dengan rincian sebagai berikut :
    a. Imum Mukim Rp.1.200.000,-
    b. Sekretaris mukim Rp. 600.000,-
    c. Kepala Seksi Rp. 300.000,-
(3) Selain Penghasilan tetap setiap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imum Mukim diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
(4) Belanja Operasional Mukim sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf (b) sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima

ratus ribu rupiah) pertahun yang dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap, dipergunakan untuk:

a. Biaya alat tulis kantor;
b. Biaya fotocopy kegiatan administrasi kantor;
c. Biaya perawatan kendaraan dinas roda dua;
d. Biaya makan minum jamuan tamu;
e. Biaya kebersihan kantor; dan
f. Kegiatan keagamaan, adat istiadat dan keistimewaan aceh;
g. Biaya operasional lainnya.

(5) Penarikan belanja aparatur dan belanja operasional mukim dan dana lainnya dari rekening mukim ditandatangani oleh imum mukim dan sekretaris mukim.

Pasal 8

(1) Imum Mukim mengajuan penyaluran dana Mukim kepada Bupati c.q. kepala BPKD melalui Camat dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
   a. Surat permintaan pembayaran dari imum mukim;
   b. Photo copy rekening Giro mukim pada bank yang ditunjuk.
   c. kwitansi penerimaan belanja;
   d. surat pernyataan bertanggungjawab mutlak penerima bantuan oleh imum mukim;
   e. surat keterangan transper; dan
   f. photo copy rekening koran.
(2) Pengajuan permohonan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Camat meneruskan permohonan belanja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) kepada BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
(4) Pembayaran atas pengajuan permintaan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme transper langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro Mukim pada Bank yang ditentukan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Imum mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban Belanja Aparatur dan Operasional mukim yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan mukim disampaikan kepada Camat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Pembinaan belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(2) Tim Pembinaan Dana Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur kecamatan mempunyai tugas antara lain;
    a. Melakukan pembinaan di tingkat mukim dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
    b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program belanja aparatur dan operasional pemerintahan mukim;
    c. Melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kemukiman; dan
    d. Memberikan laporan perkembangan pencairan belanja aparatur dan belanja operasional pemerintahan mukim secara berkala kepada Bupati Aceh Tenggara melalui BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 12

(1) Seluruh kegiatan belanja aparatur dan operasional mukim harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(2) Pengawasan terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kemukiman, kecamatan dan kabupaten.
(4) Bupati berwenang memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan mukim.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 57 TAHUN 2020.